

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/10/PADG/2020
TANGGAL 29 APRIL 2020
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA
ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA
SYARIAH

**CONTOH PERHITUNGAN GWM BAGI BUK
YANG MENERIMA PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK**

BUK A menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia dengan tanggal aktivasi 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal jatuh waktu yaitu pada tanggal 19 Mei 2020. Diasumsikan BUK A dapat melunasi pinjaman likuiditas jangka pendek pada tanggal jatuh waktu yaitu tanggal 19 Mei 2020, maka:

1. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUK A untuk periode laporan sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 yaitu sebagai berikut:
 - a. untuk tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian dan GWM dalam valuta asing secara rata-rata;
 - b. untuk tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam rupiah tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020; dan
 - c. untuk tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020, BUK A wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 4% (empat persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam valuta asing tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020.

2. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUK A untuk periode laporan sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 yaitu sebagai berikut:
- a. untuk tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam rupiah tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
 - b. untuk tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020, BUK A wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 4% (empat persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam valuta asing tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020; dan
 - c. sejak tanggal 19 Mei 2020, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian dan GWM dalam valuta asing secara rata-rata.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO